

**SISTEM PENGELOLAAN BAGI HASIL WAKAF SAWAH DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Tano Bato)**

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Dan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Study Hukum Ekonomi Syariah*

SKRIPSI



Disusun oleh :

ALVI SAHRI

NIM : 18-02-0093

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI (STAIN)
MANDAILING NATAL**

2023

**SISTEM PENGELOLAAN BAGI HASIL WAKAF SAWAH DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

(Study Kasus di Kelurahan Tano Bato)

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Pada Program Study Hukum Islam Ekonomi Syariah*

SKRIPSI



Disusun oleh :

ALVI SAHRI

NIM: 18-02-0093

Pembimbing I



Edi Saputra Siregar, M.Ag
NIP. .198509082019031010

Pembimbing II



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

**PROGRAM STUDY HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI (STAIN)
MANDAILING NATAL
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama **Alvi Sabri**, NIM **18-02-0093** dengan judul "**Sistem Bagi Hasil Wakaf Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Kelurahan Tano Bato)**".

Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqosah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2023

Pembimbing I



Edi Saputra Siregar, M.Ag
NIP.198509082019031010

Pembimbing II



Asru Hamid, M.H.I
NIP/198709072019031013

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Sistem Pengelolaan Sawah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tano Bato)", a.n Alvi Sahri, NIM: 18-02-0093, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 30 Oktober 2023.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 30 Oktober 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua

Dr. Haddad Ulim Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002

Sekretaris

Dr. Fiti Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Anggota Penguji:

Dr. Haddad Ulim Harahap, M.A.I
NIP. 196406121998031002

Dr. Fiti Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198908152019031024

Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2023

Lamp :

Kepada Yth.

Hal : Skripsi a.n **Alvi Sahri**

Bapak ketua STAIN Madina

di

Panyabungan


Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Setelah membaca dan meneliti dan memberikan saran-saran untuk untuk perbaikan seperlunya terhadap a.n Alvi Sahri, Nim 18-02-0093 dengan judul "Sistem Pengelolaan Bagi Hasil Wakaf Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Kelurahan Tano Bato)". Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat di terima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak beberapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk memepertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang *munaqosah*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu guru kami sampaikan terimakasih.

Pembimbing I



Edi Saputra Siregar, M.Ag
NIP.198509082019031010

Pembimbing II



Ayul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alvi Sahri

NPM : 18-02-0093

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Sistem Bagi Hasil Wakaf Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Kelurahan Tano Bato)** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas memang asli karya tulis. Apabila ditemukan hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis di coot sampai batas yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagai semestinya.

Panyabungan, Oktober 2023

Saya yang membuat pernyataan


ALVI SAHRI
NIM: 18-02-0093

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, (Q.S Al-Insyiroh 5-7)*

“Saat kamu merasa berat untuk melangkah. Disitu kamu harus melangkah.
Karena bila langkah kakimu terus kamu jalankan. Kamu akan menemukan
jawaban dari kesulitanmu”
(Alvi Sahri, S.H)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan tulus mengucapkan kata syukur atas rahmat Allah Swt. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi dukungan baik moral maupun spritual kepada penulis selama ini. Mereka adalah:

1. Kedua orangtua saya sebagai sumber semangat yang selalu memberikan doa, perhatian kasih sayang, dan dukungan.
2. Seluruh bapak/ibu dosen prosi hukum ekonomi syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
3. Sabat seperjuangan ruangan C prodi Hukum Ekonomi Syariahtahun akademik 2018 yang juga senantiasa memberikan arahan, masukan, kritik dan saran.
4. Kampus dan almaterku STAIN.

ABSTRAK

Nama: Alvi Sahri, NIM,18020093 penelitian ini mengkaji tentang "**Sistem Pengelolaan Bagi Hasil Wakaf Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (Study Kasus Kelurahan Tano Bato)**" penelitian ini dilatar belakangi bahwa adanya sawah wakaf di kelurahan Tano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam bagi hasil sawah wakaf tersebut ada yang di berikan kepada penggarap atau pengelola. Dan ada juga yang di bagikan untuk pembangunan masjid Darussalam yang ada di kelurahan Tano Bato. Sawah wakaf ini sudah ada sejak tahun 1990 hingga sekarang. Hal ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Karena akan menambah penghasilan melalui bagi hasil panen padi sawah tersebut. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai sawah dengan sawah tersebut memberikan pendapatan untuknya, namun bagi yang sudah mempunyai sawah maka hal itu menjadi penambah pendapatan daribagi hasil sawah wakaf tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dokumentasi. Dengan menggunakan data deskriptif penulis mendapatkan informasi bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang di amati. Yaitu yang di peroleh dari kelurahan Tano Bato, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupeten Mandailing Natal.

Dari hasil analisis yang peneliti lakukan, bahwa di kelurahan Tanobato sawah wakaf tersebut pengelolaannya sangat bagus dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Namun yang menjadi kendala bahwa masyarakat kelurahan Tano Bato yang sudah pernah mengelola ataupun menggarap sawah wakaf tersebut. Ada oknum yang merasa rugi dengan sistem bagi hasil wakaf tersebut, yang menjadi kendalanya bahwa kian hari peminat untuk ikut serta dalam mengelola sawah tersebut berkurang. Di sebabkan peraturan antara pembagian kepada penggarap dan bagian kemesjid ada yang menganggap itu terlalu mahal.

Kata kunci: pengelolaan, bagi hasil, sawah wakaf.

ABSTRACT

Name: **Alvi Sahri, NIM, 18020093** This research examines the "**Waqf Rice Profit Sharing Management System Viewed from Islamic Law (Case Study of Tano Bato Village)**" This research is based on the existence of waqf rice fields in Tano Bato Village, Panyabungan Selatan District, Mandailing Natal Regency. In the results of the waqf rice fields, some are given to the cultivators or managers. And some were also distributed for the construction of the Darussalam mosque in the Tano Bato sub-district. This waqf rice field has existed since 1990 until now. This really helps the community's economy. Because it will increase income through sharing the rice harvest. For people who do not have rice fields, these fields provide income for them, but for those who already have rice fields, it is an additional income from sharing the results of the waqf rice fields.

This research uses qualitative methods with observation and documentation interviews. By using descriptive data the author obtains written or spoken language information from the people and perpetrators who are observed. Namely what was obtained from Tano Bato sub-district, South Panyabungan District, Mandailing Natal Regency.

From the results of the analysis carried out by researchers, it is clear that in the Tanobato sub-district, the management of the waqf rice fields is very good in developing the community's economy. However, the obstacle is that the people of Tano Bato sub-district have already managed or worked on the waqf rice fields. There are individuals who feel that they are losing out on the waqf revenue sharing system, the problem being that the number of people interested in taking part in managing the sawwah is decreasing day by day. Due to the regulations between the distribution to the cultivator and the mosque share, some people consider it too expensive.

Key words: management, profit sharing, waqf rice fields.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Kedua, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan (kebodohan) ke zaman yang terang benderang (penuh dengan ilmu pengetahuan).

Sehubungan dengan terselesaikannya skripsi penulis yang berjudul “Sistem Pengelolaan Bagi Hasil Wakaf Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tano Bato)”, hal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan, bimbingan, nasihat dan motivasi kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan izin dan persetujuan terhadap judul skripsi yang penulis ajukan.
3. Bapak Edi Saputra Siregar, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Asrul Hamid, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing II yang juga senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan, kemudahan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
6. Bapak Sahnul Harahap, S.Sos, selaku Lurah yang telah memberikan izinnya kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kelurahan Tano Bato.
7. Kedua orang tua saya, yang tak hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga penulis bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses pengerjaan penelitian skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan ruangan C Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2018 yang juga senantiasa memberikan arahan, masukan, kritik dan saran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Kepada seluruh kawan-kawan jajaran HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Mandailing Natal yang telah berkontribusi dalam belajar karya ilmiah.
11. Dan kepada kawan-kawan seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya selaku penulis dan umumnya bagi masyarakat juga bagi kampus tercinta, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Panyabungan, 8Oktober 2023

Penulis

ALVI SAHRI

NIM:18020093

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Kerangka Teori..... | 5 |
| F. Penelitian Terdahulu | 9 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Wakaf | 12 |
| B. Macam-macam wakaf | 24 |
| C. Bentuk-Bentuk Wakaf..... | 25 |
| D. Tujuan dan Fungsi Wakaf | 26 |
| E. Pengelolaan Wakaf..... | 27 |
| F. Sistem Pengelolaan Wakaf..... | 28 |
| G. Prinsip manajemen Pengelolaan Harta Wakaf..... | 29 |
| H. Manfaat Wakaf..... | 30 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 34 |

| | |
|---------------------------------|----|
| B. Sifat Penelitian | 34 |
| C. Pendekatan Penelitian | 35 |
| D. Sumber Data Penelitian..... | 35 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| F. Teknik Pengolahan Data | 37 |
| G. Analisis Data | 38 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian | 39 |
| 1. Sejarah kelurahan Tano Bato | 39 |
| 2. Letak kelurahan Tano Bato | 40 |
| 3. Keagamaan kelurahan Tano Bato | 41 |
| 4. Perkembangan kelurahan Tano Bato | 42 |
| 5. Kantor pemerintahan di kelurahan Tano Bato | 42 |
| 6. Gedung pendidikan Kelurahan Tano Bato..... | 42 |
| 7. Susunan perangkat pemerintahan kelurahan Tano Bato | 43 |
| 8. Nama kepala lorong kelurahan Tano Bato..... | 44 |
| 9. Sejarah Sawah Wakaf Kelurahan Tano Bato..... | 44 |
| B. Sistem Pengelolaan Sawah Wakaf di Kelurahan Tano Bato..... | 45 |
| C. Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Wakaf Sawah | 57 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran..... | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|---|----|
| Tabel. 1 | Letak kelurahan Tano Bato..... | 39 |
| Tabel. 2 | Keagamaan kelurahan Tano Bato | 40 |
| Tabel. 3 | Perkembangan kelurahan Tano Bato | 40 |
| Tabel. 4 | Kantor pemerintahan dikelurahan Tano Bato | 40 |
| Tabel. 5 | Gedung pendidikan kelurahan Tano Bato | 40 |
| Tabel. 6 | Susunan perangkat pemerintahan kelurahan Tano Bato..... | 40 |
| Tabel. 7 | Nama kepala lorong kelurahan Tano Bato..... | 41 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima''iyah* (ibadah sosial) karena wakaf merupakan ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah swt dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.¹ Allah SWT menyebut bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang di bangun untuk manusia dalam hal ini Allah telah menyebutkannya dalam Alquran:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ٩٦

Artinya: *Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. (QS. Al-Imran. 96)*²

Sebagai umat Nabi Muhammad Saw kita dianjurkan untuk melaksanakan perintahnya, yaitu saling berbagi kepada umat yang lain, hal itu sebagaimana telah di contohkan Nabi Muhammad Saw dalam praktek berwakaf, pembangunan masjid Kuba' setelah Rasulullah Saw berhijrah dan sebelum pindah dari rumah pamannya dari bani Najjar, kemudin diikuti pembangunan Masjid Nabawi diatas tanah milik anak yatim dari Bani Najjar. Rasulullah Saw membeli tanah tersebut

¹Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak dan Wakaf*. (Bandung, Pt Citra Aditiyabakti, 2016),h.152

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Al-Aliy, 2009), h.38.

dengan harga 800 dirham sebagaimana disebutkan dalam sejarah kehidupannya beliaulah yang mewakafkan tanah mesjidnya yang suci itu.³

Begitu juga dengan wakaf tanah yang dilakukan sahabat Umar bin Khattab yang berada di Khaibar, sebagaimana perintah Rasulullah Saw kepada Umar bin Khattab supaya hasil perkebunannya di berikan kepada fakir miskin.⁴

Wakaf sangat hebat balasannya yang Allah berikan, pahalanya akan terus mengalir sampai nanti ajal telah menjemput atau di sebut dengan amal *jariyah* yang cenderung mengarah pada amalan yang dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, Rasulullah Saw sendiri pernah bersabda dalam haditsnya sebagai berikut:

خَيْرَ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِنَاسٍ

Artinya: *Sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain* (HR. Ahmad).⁵

Begitu juga dalam hadis lain menyebutkan:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya: *Apabila telah meninggal anak Adam. maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal, yaitu: sedakah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya.* (HR. Muslim)⁶

Dalam Islam sangat dianjurkan untuk bersedekah kepada umat sesama manusia karena salah satu amalan-amalan yang dapat menyelamatkan Islam setelah meninggal dunia (*amal jariyah*) yang dapat diperoleh dari sedekah *jariyah* yang mana dalam Islam disebut dengan berwakaf.

³Muhammad Kahf, *Sejarah, wakaf Pengelolaan dan Pengembangannya*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000), h. 56.

⁴Suhwadi K. Lubis, *Wakaf pemberdayaan umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.33.

⁵At-tabrani, *Al Mu'jam Al-Ausath, JuzIV*, (Jakarta: Bierut DKI,2009), h.58.

⁶Al-Hafiz Ibnu Hasr Al Asqilani, *Bulughul Murom*,(Jakarta: Al-Haru Mayin, 2011), h.200.

Adapun jenis wakaf yang di anjurkan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Adapun benda berjalan yang yang di bolehkan seperti mewakafkan mobil ambulance, mewakafkan keranda jenazah dll. Begitu juga mewakafkan benda tidak berjalan seperti mewakafkan sekolah, mewakafkan tanah untuk di ambil manfaatnya untuk kemaslahatan ummad. Seperti wakaf sawah misalnya yang ada di kelurahan Tano Bato. Sebidang sawah wakaf yang di kelola untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagai yang berhak dalam penengelola atau yang menggarap sawah tersebut adalah pihak masyarakat kelurahan tano bato yang berhasil mendapatkan nomor undian sebagaimana yang di sepakati masyarakat tersebut. Adapun yang dilakukan dengan sistem bagi hasil wakaf tersebut dengan *mudorobah*.

Adapun maksud *mudorobah* dalam istilah sebagai akad diantara dua pihak, pemilik modal dan pengelola modal untuk menjalankan usaha, sehingga keuntungan yang diperoleh akan di bagi bersama dalam jumlah yang di sepakati bersama saat kontrak. Apabila ada kerugian yang akan di timbulkan, maka akan di tanggung oleh pemilik modal selama bukan terjadi sebab kelalaian pengelolanya. Bila rugi tersebut akibat kelalaian si pengelola maka si peneglola yang bertanggung jawab.⁷

Dalam hal ini dikelurahan Tano Bato terdapat berdasarkan fenomena yang terjadi sangat menarik untuk meneliti SISTEM PENGELOLAAN BAGI HASIL WAKAF SAWAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus kelurahan Tano Bato).

⁷Abdurrahman Al-Juzairi, *fiqih Muamalah 1*, (Bandung, Darul Ulum Press, 2003), h.45

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka kiranya dapat diambil beberapa rumusan masalah yang kiranya layak di kaji yaitu:

1. Bagaimana sistem bagi hasil wakaf sawah di kelurahan Tano Bato?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil wakaf sawah di kelurahan Tano Bato?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil wakaf sawah di kelurahan Tano Bato.
2. Supaya dapat memahami tinjauan hukum Islam bagi wakaf sawah di kelurahan Tano Bato.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dalam bagi hasil sawah wakaf di kelurahan Tano Bato.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat kelurahan Tano Bato yang berhubungan dengan pengelolaan bagi hasil wakaf sawah.

3. Manfaat Untuk Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H)pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

1. Teori sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil dilakukan dalam perjanjian atau ikatan dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha dijanjikan dengan adanya pembagian hasil atas keuntungan akan di dapatkan antara kedua belah pihak. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak di tentukan sesuai antar kesepakatan kedua belah pihak dengan dasar kerelaan (*an-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Namun ada beberapa teori sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. *Mudharabah*

Mudharabah artinya pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola keuntungan usaha dibagikan sesuai akat antara mereka, sedangkan pembiayaan dibuat, itu adalah perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak. Kerugian hanya di tanggung bersama dengan ditanggung oleh pengelola. Kesimpulannya hubungan kerja sama bisnis antara dua pihak. Dengan kerugian di tanggung bersama kecuali bila kerugian karena kelalaian si pengelola dana.⁸

b. *Musyarokah*

Musyarokah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarokah* berarti kerja sama kemitraan dalam bahasa Inggris disebut

⁸Muclis Yahya dan Yusuf Agung Gunato, *Teori bagi hasil (profit and sharing) dan perbankan syariah dalam ekonomi syariah, jurnal dinamika ekonomi pembangunan 1*, no.1 (2011), h.67

partenship.⁹ Secara fiqih dalam kitabnya, *as-sailul jaror* III: imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, (*syirkah syariyyah*) terwujud atas dasar ridho sama ridhodian antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Modal tersebut akan dikelola secara menguntungkan dengan syarat masing-masing mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya pendapatan yang di serahkan kepada sipengelola tersebut. Keuntungan akan di bagi rata walaupun dengan modal yang berbeda.¹⁰

c. *Muzaro'ah*

Dalam islam bentuk kerjasama dalam pertanian dinamakan *muzaro'ah*. *Muzaroa'ah* artinya kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.¹¹

d. *Mukhobaroh*

Mukhobaroh artinya seseorang menggarap tanah orang lain seperti sawah atau ladang kemudina imbalan dari hasilnya di bagi menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan biaya mengerjakan bibitnya ditanggung orang yang mengerjakannya.¹²

e. *Musaqoh*

⁹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. (Jakarta, Kencana, 2012). h.142

¹⁰Nafan, *Pembiayaan Musyarokah dan Mudhorobah*. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014),

¹¹Sohari Sahroni, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Sinar Baru Alengsindo, 2011) h. 191

¹²Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), h.240


Musaqoh artinya memberikan hasil dari pepohonan untuk merawat pohon tersebut dari buahnya. Dalam bahasa sederhananya, kerja sama dalam merawat tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang di peroleh dari tanaman tersebut.¹³

2. Kaitan konsep pembagian hasil sawah wakaf di kelurahan Tano Bato

Wakaf sawah adalah sebuah program yang di gagasan *baitulmal* untuk membangun meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.¹⁴ Dalam pengelolaan sawah wakaf, hal ini tidak dapat dipisahkan dari *nazdir*. Hal ini berkembang tidaknya harta wakaf salah satu diantaranya sangat bergantung pada *nazdir*. Adapun sawah yang ada di kelurahan Tano Bato kecamatan panyabungan selatan ada sebidang sawah yang di wakafkan. Adapun orang yang menggarap (mengelola) sawah tersebut di tetapkan dengan mengambil nomor undian. Maka yang terpilih mendapatkan nomor undian maka dilah yan diizinkan menggarap (mengelola) sawah wakaf tersebut. Sebagai sistem bagi hasil wakaf yang di gunakan dengan *mukhobaroh*, artinya seseorang menggarap sawah wakaf kemudian imbalan dari hasilnya bagian sipenggarap sesuai kesepakatan antara si penggaraap dengan panitian wakaf, yaitu bila penggarap mendapatkan 100 kaleng. Maka 10 kaleng diserahkan kemesjid Darussalam. Kemudian sisanya 90 kaleng untuk si penggarap. sedangkan biaya mengerjakan bibitnya ditanggung penggarap.

¹³ Amir Syarufuddin, *Garis–Garis Besar Fikih*. (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 243

¹⁴ Ade Rosi, *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta Selatan: Change Puplication 2009), h. 48.



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan analisis teknikal menggunakan indikator yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain:

1. Ummi Atihyah (2020) program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul tentang “*Tinjauan Hukum Islam tentang tanah wakaf yang di Telantarkan*”, penelitian ini di lakukan dengan metode kuantitatif, dalam kesimpulan penelitian ini hal itu di haramkan karna menjadikan tanah wakaf mubazzir sia-sia. Padahal tanah itu bisa di manfaatkan untuk kemaslahatan ekonomi Ataupun dalam pembangunan gedung pendidikan.¹⁵ Sebagai pembeda antara skripsi penulis dengan penelitian terdahulu ini.

Dalam skripsi Ummi Atihyah adanya sawah wakaf yang di telantarkan. Dan tidak di manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Padahal yang seharusnya tanah di wakafkan guna kemaslahatan masyarakat. Seperti wakaf sawah yang di manfaatkan di kelurahan Tano Bato.

¹⁵Ummi Athyah, *Tinjauan Hukum Islam tentang tanah wakaf yang di Telantarkan*, (Skripsi STAIN Madina, 2020).

2. Sahmiwani (2015) program study Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “*Wakaf Tunai Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dalam Pandangan Hukum Islam*” penelitian ini di lakukan dengan metode kuantitatif, dalam penelitian ini tertulis bahwa wakaf uang di tinjau dari hukum Islam di perbolehkan asalkan uang diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudhorobah*), kemudian keuntungannya disesuaikan dan disalurkan *maukuf ‘alaih*.¹⁶Dalam penelitian sahmiwani bahwa wakaf yang di pergunakan adalah wakaf uang (cash waqf) atau disebut juga wakaf bergerak. Sedangkan yang penulis teliti adalah wakaf tidak bergerak. Yaitu sawah wakaf yang da di kelurahan Tano Bato tapi bukan dalam bentuk investasi.
3. Ahmad Husein (2016) program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “*Analisis Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam*” penelitian ini di lakukan dengan metode kualitatif, dalam penelitian ini tertulis bahwa yayasan *ALJunaidyah* desa Huta Namale Kecamatan Puncak Sorik Marapi bahwa pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Islam hal ini dilihat karna tidak adanya unsur riba. Tapi pemahaman masyarakat Huta Namale dan nazir sangat minim pemahamannya dalam pengeolaan wakaf produktif.¹⁷

Adapun yang membedakan antara penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah bahwa tidak adanya unsur keribaan dalam pemberdayaan wakaf di desa Huta Namale. Begitu juga yang membedakan dengan skripsi penulis adalah

¹⁶Sahmiwani, *Wakaf Tunai Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Skripsi STAIM, 2015).

¹⁷Ahmad husein, *Analisis Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi STAIM 2016).

bahwa di Huta Namale yang di wakafkan berupa tanah untuk pembangunan sekolah dalam meningkatkan pendidikan. Sedangkan di kelurahan Tano Bato yang di wakafkan adalah sawah yang membantu perekonomian masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah agar sistematika dan dapat tertata dengan bagus, peneliti akan membagi tulisannya dalam lima bab sebagai berikut:¹⁸

BAB I Bagian pendahuluan adalah bab pertama yang di tuliskan dalam karya ilmiah yang berfungsi mengantarkan pembaca untuk mengetahui siapa dan apa yang di teliti, mengapa dan untuk apa di teliti, kapan di teliti, mengapa di teliti, dan bagaimana penelitian tersebut di lakukan.

BAB II Dalam bab ini berisikan tentang pengertian pengelolaan, pengertian wakaf, syarat wakaf, rukun wakaf yang di jelaskan secara detail pada bab dua.

BAB III Dalam bab ini memuat tentang metode-metode penelitian seperti jenis dan manfaat penelitian sumber data, teknik penulisan, yang akan di gunakan dalam skripsi.

BAB IV Bab ini tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah desa penelitian, sistematika bagi hasil wakaf di lokasi penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi hasil deskripsi penelitian.¹⁹

BAB V Penutup. Kesimpulan, Saran.

¹⁸Umar suryadi, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional* (Skripsi STAIM 2017).

¹⁹Universitas Negri Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: the learning, 207), h. 29.